



BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bombana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bombana.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembentukan urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN BOMBANA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Bombana.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
7. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bombana.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bombana.
9. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan selanjutnya di singkat UPT Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bombana.
10. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan adalah kepala UPT Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bombana.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPT Laboratorium Lingkungan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan (UPT Laboratorium Lingkungan) pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bombana.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan, berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.

- (2) UPT Laboratorium Lingkungan, dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua

Tugas pokok dan fungsi

Pasal 4

- (1) Tugas Pokok UPT Laboratorium Lingkungan, ialah melaksanakan pemantauan, pengambilan sampel dan pengujian parameter kualitas lingkungan, penerbitan sertifikat hasil uji, pemeliharaan peralatan, pelayanan teknis, peningkatan kapasitas laboratorium, serta evaluasi teknis laboratorium lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) Pasal ini, UPT Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan program kerja UPT Laboratorium Lingkungan sesuai aturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dalam melaksanakan analisis laboratorium;
 - c. Pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan analisis laboratorium;
 - d. Pelaksanaan pengesahan terhadap hasil analisis laboratorium;
 - e. Penyelenggaraan promosi terhadap kebijakan mutu dan sasaran mutu bagi seluruh organisasi laboratorium guna meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat;
 - f. Penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya;
 - g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
 - h. Pelaksanaan pengadaan/penyediaan, pengaturan, penyimpanan, distribusi peralatan serta barang kebutuhan UPT Laboratorium Lingkungan;
 - i. Pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan/pemakaian peralatan dan kendaraan yang berada dalam penguasaan UPT Laboratorium Lingkungan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan;

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI, ESELONISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Susunan organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Laboratorium Lingkungan terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Laboratorium Lingkungan, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua
Eselonisasi

Pasal 6

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bombana merupakan Eselon IVa;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Eselon IVb;

Bagian Ketiga
Tata kerja

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan bertugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Laboratorium Lingkungan serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Laboratorium Lingkungan, yaitu:
 - a. Bertanggungjawab penuh terhadap semua kegiatan laboratorium serta memimpin UPT Laboratorium Lingkungan untuk mencapai tingkat prestasi yang lebih baik;
 - b. Mempunyai wewenang membuat keputusan terhadap kebijakan maupun sumber daya laboratorium untuk mencapai mutu data pengujian dan/atau kalibrasi sesuai kebutuhan;
 - c. Mengesahkan panduan mutu laboratorium;
 - d. Menyelenggarakan kaji ulang sistem manajemen mutu laboratorium minimal 12 bulan sekali;
 - e. Menetapkan dan memelihara kebijakan dan sasaran mutu laboratorium;
 - f. Mempromosikan kebijakan mutu dan sasaran mutu untuk meningkatkan kesadaran, motivasi dan pelibatan;

- g. Memastikan bahwa suatu sistem manajemen mutu yang efektif dan efisien telah ditetapkan, diimplementasikan dan dipelihara untuk mencapai sasaran mutu;
 - h. Menandatangani laporan hasil pengujian dan/atau kalibrasi.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPT Laboratorium Lingkungan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Laboratorium Lingkungan, yaitu:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. melaksanakan kegiatan urusan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat;
 - c. melaksanakan fasilitasi administrasi UPT;
 - d. mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas;
 - e. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - f. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional UPT Laboratorium Lingkungan bertugas melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Laboratorium Lingkungan.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional UPT Laboratorium Lingkungan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
 - (5) Uraian tugas jabatan non Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional UPT Laboratorium Lingkungan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal, *17 Juli* 2014

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>Stk. Bomb</i>	<i>[Signature]</i>
2		
3	<i>Arisfen</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Bag. Hukum</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Ka BUKPR</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI BOMBANA,

[Signature]
H. T A F D I L

Diundangkan di Rumbia


Pada tanggal *17 Juli* 2014

SEKRETARIS DAERAH,

H. RUSTAM SUPENDY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR *10* TAHUN 2014

Lampiran : Peraturan Bupati Bombana
 Nomor : 18 Tahun 2014
 Tentang : Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bombana.



PARAF KOP		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Stk. Bantul	<i>[Signature]</i>
2		
3	Asisten TU	<i>[Signature]</i>
4	Bag. Hukum Kog.	<i>[Signature]</i>
5	Bag. BLH/PD	<i>[Signature]</i>

BUPATI BOMBANA,

H. T A F D I L